



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID/2021/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jefri Gerson Bastian Alias Epot;
2. Tempat lahir : Asilulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Panjang Molen RT 003 RW 003 Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Gusty Anggy Maulany Alias Anggy;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
11. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
12. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, S.H., adalah Advokat dan Pengabdian Hukum rakyat miskin pada Humanum Organisasi bantuan hukum untuk rakyat miskin, dengan alamat di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Mardika Ambon, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2021, dengan Nomor 212/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya seta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Juni 2021 Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan tanggal 9 Desember 2020 No.Reg.Perkara:PDM-158/Ambon/12/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Mereka terdakwa JEFRI GERSON BASTIAN ALIAS EPOT dan terdakwa GUSTY ANGGY MAULANY ALIAS ANGGY Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jln Trotoar tikungan Kantor PLN Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) tas kantor yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) milik korban AGUSTINA ALETA VOKAMES ALIAS ALETA yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, percobaan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban bersama dengan teman korban yaitu saksi VIENSKA baru pulang dari tempat kerja dan berjalan kaki hendak naik ojek di depan PLN kemudian setelah tiba di tikungan PLN ada motor metic dengan No Pol DE 4914 LN warna Putih yang kendarai oleh para terdakwa lewat dan saat itu terdakwa Jefri Gerson Bastian alias Epot yang duduk di belakang langsung menarik tas milik korban secara paksa dari tangan korban sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Jefri dan korban dan mengakibatkan korban dan terdakwa Jefri langsung terjatuh dan kemudian saksi Vienska juga sempat memegang kerak baju dari terdakwa Gusty Anggy Maulany alias anggy tetapi kemudian saksi Vienska terjatuh dan terdakwa Gusty Anggy lalu melarikan diri dan kemudian terdakwa Gusty Anggy lalu membelokkan sepeda motor terdakwa dan kembali ke tempat terdakwa Jefri Gerson terjatuh dan langsung menyuruh terdakwa Jefri Gerson untuk naik dan selanjutnya terdakwa berdua lalu melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka pada pelipis dan juga sakit pada bagian dada karena terbentur di trotoar jalan.
- Bahwa kemudian korban lalu melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 365 ayat(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 6 Mei 2021 No. Reg. Perkara : PDM-158/Ambon/12/03/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Jefri Gerson Bastian Alias Epot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo pasal 53 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa Jefri Gerson Bastian Alias Epot dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Jefri Gerson Bastian Alias Epot dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan terdakwa Jefri Gerson Bastian Alias Epot dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Jefri Gerson Bastian Alias Epot di masyarakat, dengan kewajiban kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media masa);
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 3 Juni 2021 Nomor 75/Pid.B/2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, Jefri Gerson Bastian Alias Epot dan terdakwa II Gusty Anggy Maulany Alias Anggy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I, Jefri Gerson Bastian Alias Epot dan terdakwa II Gusty Anggy Maulany Alias Anggy, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih No. Pol DE 4914 LN;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Buah tas warna coklat;  
  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agustina Aleta Vokames Alias Aleta;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Tersebut Terdakwa I telah mengajukan Permohonan Upaya Hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Permintaan banding Penasihat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tanggal 28 Mei 2021, Nomor 11/akta Pid.B/2021/PN Amb dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum Ch. Lesbata, SH pada tanggal 7 Juni 2021 sesuai Relas Pembertahuan Permintaan Banding yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/ Pid.Sus/2021/ PN Amb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum bandingn Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Juni 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juni 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb ,dan atas memori banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb tertanggal 23 Juni 2021 ;

Menimbang,bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara,sebagaimana masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb masing -masing pada tanggal 3 Juni 2021 dan tanggal 7 Juni 2021,dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara,sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 75/Pid.B/2021/PN.Amb, tanggal 3 Juni 2021, dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat, dan barang bukti sehingga dengan demikian adalah



suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

**Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**”

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP “ *Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan*” dan Hukum Pembuktian, dimana hanya memperhatikan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 991 K/PID/2001 tertanggal 13 Desember 2001*);

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon, tidak menerapkan asas *Audi Et Alterem Partem* dimana dalam mengadili Hakim juga harus mendengar kedua belah pihak. Hal dimaksud agar ada keseimbangan antara Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum demi terciptanya suatu peradilan yang objektif.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Agustina Voleta Vokames lias Aleta yang dinyatakan dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan para terdakwa saksi tidak jelas karena malam hari ;

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa hanya mengetahui ciri-cirinya yaitu bertubuh besar dan tegap dan memakai masker ;
- Bahwa pada saat terdakwa yang dibonceng terjatuh saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut karena memakai masker, helm dan kaca helm tersebut menutupi wajah terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Viensca Rositha Wakano, yang dinyatakan dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa. Sedangkan ciri-cirinya saksi ketahui orangnya tinggi, agak gelap kulitnya, orang yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa yang terjatuh orangnya kulit terang dan gemuk ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Jefri Gerson Bastian menerangkan :

- Bahwa terdakwa bukan orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret dengan Terdakwa II Gusty Anggy Maulany alias Anggy ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Terdakwa menjawab pertanyaan penyidik tersebut dan mengakui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret bersama dengan Terdakwa II Gusty Anggy Maulany, dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa dipukul dan kerena merasa kesakitan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah mengetahui kejadian tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan langsung dipaksa untuk mengakui perbuatan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Gusty Anggy Maulany alias Anggy menerangkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret terhadap saksi Agustina Aleta Vokames alias Aleta bersama dengan Jhon dan bukan dengan Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Jhon jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan saat melihat saksi Viensca Rositha Wakano alias Vienska dan saksi Agustina Aleta Vokames alias Aleta yang ada memegang tas kemudian Terdakwa lalu menyuruh Jhon untuk merampas tas milik saksi Agustina Aleta Vokams alias Aleta tetapi kemudian terjadi tarik menarik sehingga mengakibatkan saksi Agustina Aleta Vokames alias Aleta dan Jhon terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa putar sepeda motor Terdakwa dan langsung menjemput Jhon dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap bersama-sama dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa I yang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret dan tidak membantahnya oleh karena dipukul atau ditekan oleh Penyidik, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I mengakuinya ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah mengatakan kepada Anggota Kepolisian bukan Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot yang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Jhon ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka sesuai fakta hukum, bahwa benar telah terjadi peristiwa penjambretan yang dialami oleh Saksi Korban Agustina Aleta Vokames alias Aleta, namun dari keterangan Saksi Korban dan Saksi Viensca Rositha Wakano alias Vienska, tidak menganal Para Terdakwa dan tidak dapat memastikan apakah Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot yang melakukan penjambretan tersebut karena saat itu menggunakan helm dan memakai masker, dan saat itu juga tidak ada saksi yang melihat peristiwa tersebut,.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Jefri Geron Bastian dan Terdakwa II Gusty Anggy Maulany alias Anggy, dimana saat dilakukan pemeriksaan di penyidik mereka ditekan, dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP “ *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim* “

Bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Para Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak secara bebas karena dibawah tekanan dengan cara dipukul ;

Bahwa keterangan Terdakwa II Gusty Anggy Maulany, mengatakan saat ditangkap sudah menyampaikan ke polisi bahwa Terdakwa I Jefri Gerson Bastian bukan pelakunya, tetapi saudara Jhon.

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian yang berimbang ;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa, dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa Hakim tidak



boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, yang terungkap dipersidangan, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, tidak ada satupun keterangan saksi yang dapat memastikan dengan tegas Terdakwa I Jefri Gerson Bastian adalah pelakunya, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Agustina Aleta Vokames alias Aleta dan Saksi Viensca Rositha Wakano, tidak dapat mengenal wajah pelaku karena tertutup helm dan memakai masker, saksi hanya mengenal ciri-ciri Terdakwa ;;

Bahwa Judex Factie Pengadilan hanya mempertimbangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa yang dibawah tekanan, tanpa didukung alat bukti yang lain ;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, dalam pertimbangannya, hal. 17 *“ Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Verbalisan Andre Pattipeilohy, menerangkan, bahwa saksi selaku Penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak pernah ada tekanan atau pemukulan dan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut mengakui perbuatannya dan tidak pernah membantahnya dan juga tidak pernah menyebutkan nama lain atau orang lain, maupun Jhon yang melakukan perbuatan tersebut “*

Bahwa keterangan Saksi Verbalisan Andre Pattipeilohy, berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain, dan keterangan tersebut dan tidak bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang telah membantahnya, dimana pada saat pemeriksaan di Penyidik, Para Terdakwa telah dipaksa dan dipukul sehingga Para Terdakwa mengakuinya.

*“ Menimbang, bahwa saksi ad de charge Naldo Tentua, menerangkan melihat Para Terdakwa masuk dalam tahanan Polres dalam keadaan luka-luka dan memar, sehingga saksi yang mengobati luka dan memar Para Terdakwa “*

Bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi ad de charge Naldo Tentua tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Verbalis Andre Pattipeilohy yang mengatakan pada saat Para Terdakwa diperiksa di penyidik, yang mengatakan pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak pernah ada tekanan ataupun pemukulan terhadap Para



Terdakwa, sehingga keterangan Saksi Verbalis Andre Pattipeilohy berdiri sendiri.

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17-18 “ *Menimbang, bahwa menurut Majelis pada pemeriksaan di Penyidik Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret dan tidak pernah membantahnya ada menyebutkan nama lain atau orang lain seperti Jhon dan Para Terdakwa mengakui telah menyampaikan kepada Anggota Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa kalau bukan Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot yang bersama Terdakwa II yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian dengan cara menjambret pada saat diperiksa di Penyidik dan alasan Para Terdakwa tidak menyampaikan kalau bukan Terdakwa I yang ikut melakukan pencurian dengan kekerasan karena Para Terdakwa ditekan dan dipukul sehingga mengakui perbuatan Para Terdakwa tersebut, dengan demikian menurut Majelis walaupun Para Terdakwa ditekan atau dipukul pada saat diperiksa di Penyidik, dan apabila Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot benar-benar tidak melakukan perbuatan tersebut walau ditekan atau dipukul seharusnya tetap tidak mengakuinya perbuatan tersebut, bukannya hanya dengan alasan ditekan atau dipukul oleh Penyidik sehingga Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot, harus mengakui perbuatan yang tidak dilakukan tersebut, maka menurut keyakinan Majelis Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret ;*

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan Pasal 52 KUHP “ *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, secara tidak langsung telah mengiyakan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh polisi, dalam mengambil keterangan dari Para Terdakwa, terlebih berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, saat diperiksa di penyidik tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa upaya mengambil keterangan dari Para Terdakwa yang dilakukan oleh polisi dengan paksa adalah merupakan termasuk Tindak Pidana



Penyikasaan, yang secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 422 KUHP yaitu “ *Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksa baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan paling lama 4 (empat) tahun* “

5. Bahwa keterangan Saksi Korban sifatnya subjektif dan memberatkan Terdakwa dimana sesuai fakta persidangan, benar telah terjadi tindak pidana “ Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “ namun Saksi Korban tidak dapat memastikan Terdakwa I Jefri Gerson Bastian adalah pelakunya ;

Bahwa keterangan Saksi Korban tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena sifatnya berdiri sendiri ;

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang diajukan, kami Penasihat Hukum Terdakwa I Jefri Gerson Bastian tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, yang memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

7. Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa I Jefri Gerson Bastian, tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, pada halaman 19 “ *Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakuinya kepemilikannya dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy Warna Putih. No. Pol. DE 4914 LN, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya haruslah dirampas untuk Negara....*

“ Bahwa berdasarkan fakta persidangan Sepeda Motor Merk Honda Scopy Warna Putih. No. Pol. DE 4914 LN, adalah milik adik Terdakwa I Jefri Gerson Bastian, yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa II Gusty Anggy Maulany untuk membawa batang kasbi ke Latuhalat. Bahwa sangatlah tidak adil apabila sepeda motor yang dipinjamkan serta merta harus dirampas untuk Negara, hal tersebut dikarenakan, adik Terdakwa I Jefri Gerson Bastian tidak ada niat untuk meminjamkan motornya untuk dipakai melakukan tindak pidana karena saat itu tidak berada dalam kekuasaan adiknya, dan sepeda motor tersebut masih dikredit oleh adik Terdakwa I Jefri Gerson Bastian untuk dipergunakan sebagai usaha ojek dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sangatlah tidak adil dalam memenuhi rasa keadilan, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan putusan kepada Pembanding/Terdakwa I Jefri Gerson Bastian, untuk itu apa yang kami sampaikan diatas dapat menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan kepada Pembanding/ Terdakwa I Jefri Gerson Bastian dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas Kepatutan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan, jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa I Jefri Gerson Bastian untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 75/Pid.B/2021/PN.Amb, tertanggal 3 Juni 2021, atas nama Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pembanding / Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
4. Menyatakan Pembanding / Terdakwa I Jefri Gerson Bastian alias Epot bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pembanding / Terdakwa I Jefri Gerson Bastian pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nota pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Juni 2021 Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb ,serta Memori Banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya,dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat(1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Juni 2021 Nomor 75/Pid.B/2021/PN Amb yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahaw karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009,dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Juni 2021, Nomor 14/Pid.B/2021/PN Amb yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/PID/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 oleh kami H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan HASTOPO, S.H., M.H. dan KUN MARYOSO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Juni 2021 Nomor 22/PID.B/2021/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu PRIMA STELLA KAYADOE, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HASTOPO, S.H., M.H.

ttd

KUN MARTOSO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Daniel N. Moriokossu, S.H., M.H.

